

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh penulis dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta pada waktu melakukan penelitian, maka dapat dirarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program-program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta, yaitu: Pembinaan Sosial, Pembinaan Mental-Spiritual, Pembinaan Ketrampilan dan Pembinaan Fisik. Tahapan yang dilakukan untuk menunjang program tersebut, antara lain: Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang.
2. Kurangnya kualitas pembina yang berkompeten dalam melaksanakan pembinaan serta keterbatasan fasilitas pembinaan yang menyebabkan tidak semua program dijalankan sebagaimana mestinya.
3. Secara umum pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta sudah beraspek penologi. Hal ini dapat dilihat pada perlakuan atau pembinaan narapidana bukan lagi sebagai pembalasan atau nestapa atas kejahatan yang dilakukannya tetapi mengarah pada sistem pemasyarakatan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mencoba memberikan saran, antara lain:

1. Perlu perhatian yang lebih lagi dari pemerintah agar dapat melengkapi fasilitas yang ada atau sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya sehingga pembinaan yang diperoleh narapidana benar-benar maksimal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta beraspek penologi (pemasyarakatan).
2. Para petugas dalam memberikan pembinaan agar benar-benar sesuai dengan kemampuan atau kualitas yang miliki sehingga tidak terjadi pembinaan yang tumpang tindih karena keterbatasan jumlah dan kualitas petugas. Oleh karena itu, para petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA perlu diberikan pendidikan atau diklat-diklat khusus mengenai pembinaan narapidana.
3. Perlunya informasi dari petugas Lembaga Pemasyarakatan, seperti penyuluhan kepada masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan bahwa bekas narapidana bukan lah orang yang jahat dan dihindari melainkan telah melalui berbagai proses pembinaan pemasyarakatan. Hal ini akan memudahkan bekas narapidana kembali berbaur dengan masyarakatnya, termasuk kemudahan dalam mencari pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- A. Hamzah & Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- C.I. Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Petrus Irwan Panjaitan & Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah & Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung.
- Tongat, 2001, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.K.P.10.13/3/1 tanggal 1 Februari 1965 yang menyempurnakan Surat Keputusan No.J.H.G.8/922 tanggal 26 Desember 1964 Tentang Konsepsi Pemasyarakatan.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

**Kamus:**

Poerwodarminto, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

**Lain-Lain:**

Laporan Penelitian “Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman”, 1988,

*Aspek-Aspek Hukum Yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana Dalam Masyarakat.*

Pedoman Rencana Kerja dan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan

Yogyakarta, Tahun Anggaran 1996/1997.

Bahan Kuliah Penologi, oleh St. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum., 16 Februari 2007.

# LAMPIRAN





**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 5720

embaca Surat : Dekan Fak. Hukum UAJ No : 0566/V  
Tanggal : 25 September 2007 Perihal : Ijin Penelitian

engingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

ijinkan kepada :  
ama : KRISTOFORUS DARIUS RATO No. MHSW : 8437/H  
alamat Instansi : Jl. Mrican Baru No. 28, Yogyakarta  
udul : UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A VIROGUNAN YOGYAKARTA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA YANG BERASPEK PENOLOGI

okasi : Kota Yogyakarta  
Waktunya : Mulai tanggal 02 oktober 2007 s/d 02 Januari 2008


1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Walikota Yogyakarta, c.q. Kadis. Perijinan;
3. Ka. Kanwil Dep. Huku dan HAM Prov. DIY;
4. Dekan Fak. Hukum UAJ Yk;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 02 ktober 2007

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY  
U. B. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/1906  
**7887/34**

: Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/5720 Tanggal :02/10/2007

gat

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

n Kepada

Nama : KRISTOFORUS DARIUS RATO NO MHS / NIM : 030508437  
 Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta  
 Alamat : Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta  
 Penanggungjawab : G. Aryadi, SH, MH  
 Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WIROGUNAN YOGYAKARTA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA YANG BERASPEK PENOLOGI

Responden

: Kota Yogyakarta  
: 02/10/2007 Sampai 02/01/2008

an

: Proposal dan Daftar Pertanyaan

1 Ketentuan

1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
  2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
  3. Izin ini tidak disalgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
  4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

KRISTOFORUS DARIUS RATO

san Kepada :

Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
 Ka. BAPEDA Prop. DIY  
 Ka. LAPAS Wirogunan Yogyakarta  
 Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 04/10/2007

An Kepala Dinas Perizinan  
Bag. Tata Usaha



SURAT IJIN  
NOMOR : W22-UM.06.02- 3107

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 28 September 2007, Nomor : 0605/V, Perihal Ijin riset, dan Rekomendasi / Surat Keterangan ijin BAFEDA Propinsi DIY, tanggal 02 Oktober 2007, nomor : 070/5720, Maka atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada :

Nama : KRISTOFORUS DARIUS RATO  
NIM : 8437/H  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Untuk mengadakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta, guna menyusun Skripsi dengan Judul : "UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A WIROGUNAN YOGYAKARTA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA YANG BERASPEK PENOLOGIS".

Waktu pelaksanaan tanggal 02 Oktober 2007 sampai dengan 02 Januari 2008

- Dengan Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta.
  2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta
  3. Ijin ini tidak boleh disalah gunakan untuk kepentingan lain kecuali tujuan ilmiah.
  5. Setelah selesai, wajib menyerahkan hasil penelitian berupa Skripsi kepada Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM DIY c.q Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Oktober 2007

KAPALAKANTOR WILAYAH  
  
RIRIM DJATI PERBAWANI, SH, M. Hum  
NIP. 040036499

Salinan disampaikan kepada Yth.:

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta.  
Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.